

Analisis Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam Peningkatan Bakat dan Potensi Peserta Didik

Aiza Fitriana^{1*}

SMA Negeri 1 Lhokseumawe

email: aiza.1977bio@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47766/itqan.v12i1.55>

ABSTRACT

The government accommodates students who have different potentials of intelligence, talent and the demands of the times by issuing Law number 20 of 2003 which regulates the National Education System. This study aims to analyze the application of the Semester Credit System (SKS) for students who have special intelligent potential and special talents which is a case study at SMA Negeri 1 Lhokseumawe. The research method is based on a survey. Based on the results of the research, the results of the implementation of the Semester Credit System (SKS) program policies are managed starting from the application for operator permits, recruitment of new students, learning load, curriculum, assessment, graduation, supervision and evaluation. So it can be concluded that the implementation of the Semester Credit System (SKS) program policy on students who have special intelligent potential and special talents if managed properly can accommodate services for these unique students.

Keywords: *Character Education; Skill Improvement; Special Talent; Talent Education;*

ABSTRAK

Pemerintah mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan potensi kecerdasan, bakat dan tuntutan perkembangan zaman dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi peserta didik yang memiliki potensi cerdas istimewa dan bakat istimewa yang merupakan studi kasus di SMA Negeri 1 Lhokseumawe. Adapun metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka (library reseach) dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penerapan kebijakan program Sistem Kredit Semester (SKS) pada SMA Negeri 1 Lhokseumawe telah dikelola dengan oleh pihak sekolah mulai dari persiapan; proses pembelajaran; evaluasi capaian hasil; factor penghambat (kendala). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan program Sistem

Kredit Semester (SKS) pada peserta didik yang memiliki potensi cerdas istimewa dan bakat istimewa apabila dikelola dengan baik maka dapat mengakomodasi layanan bagi peserta didik yang unik ini.

Kata Kunci: *Bakat Peserta Didik; Bakat Spesial; Pendidikan Karakter; Peningkatan Skill;*

PENDAHULUAN

Pemerintah senantiasa mengembangkan Kurikulum dan program pembelajaran untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan potensi kecerdasan, bakat dan tuntutan perkembangan zaman. Melalui kebijakan berupa Undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional (Kholis, 2014; Mahidin, 2018). Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa "warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus" (Pasal 5, ayat 4). selanjutnya dikatakan bahwa "setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya" (pasal 12, ayat 1b). Anak - anak berbakat ini dalam istilah perundang-undangan disebut sebagai anak Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa (CI/BI) (Kemdikbud, 2018; U.S, 2015).

Pemerintah dalam hal ini memberikan layanan bagi anak berbakat ini dengan meluncurkan kebijakan yang kita kenal adanya program akselerasi, kelas unggulan hingga program Sistem Kredit Semester. Peserta didik berbakat melalui Program Kelas akselerasi diberikan kesempatan waktu belajar lebih cepat dari yang belajar dari enam tahun menjadi lima tahun pada jenjang SD dan tiga tahun menjadi dua tahun pada jenjang SMP dan SMA. Program ini bertujuan memberikan layanan bagi peserta didik yang memiliki karakteristik khusus pada segi potensi intelektual dan bakat istimewa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Harapannya menjadi solusi layanan pendidikan dengan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi anak; sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajarnya.

Sementara itu dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, program kelas unggulan diharapkan dapat mencapai keunggulan dari keluaran (*outcome*) pendidikan. Untuk itu pada penerimaan peserta didik baru (*input*) perlu dilakukan proses seleksi awal dengan kriteria yang ditentukan sesuai dengan keunggulan yang akan diterapkan. Sejalan dengan hal tersebut, proses pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut (Salabi, 2020; Yuliana, R, & Fahri, 2020). Kelas unggulan merupakan kelas yang menyediakan program pelayanan khusus bagi peserta didik dengan cara mengembangkan bakat dan kreativitas yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Melalui kedua

kebijakan diatas pemerintah ingin meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing secara global (DamuRi, Aswicahyono, & Christian, 2018).

Kualitas pendidikan yang meningkat salah satunya dapat ditinjau dari segi prestasi akademik maupun non akademik. Prestasi akademik seperti halnya juara Kompetisi Sains Nasional/Madrasah (KSN/M), Karya Ilmiah. Sedangkan dalam ranah non akademik misalnya dari prestasi bidang olahraga, seni, tahfiz, pidato dan sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah berperan dalam membentuk karakter dan meningkatkan skill hidup (Mahfuds, 2021).

Namun dalam perjalanannya tidak lepas dari berbagai kendala atau permasalahan. Pada program akselerasi adanya permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan masalah perkembangan personal dari anak sendiri, seperti adanya suatu paksaan untuk menyelesaikan materi dalam waktu yang singkat sehingga anak merasa tertekan. Anak merasa terlalu lama waktu untuk belajar karena untuk program akselerasi ini pembelajaran dilaksanakan dari pagi sampai sore hari sehingga mengurangi waktu bermain mereka. Guru dalam mengajar terkesan “kejar jam tayang” karena harus memberikan materi yang banyak dalam waktu yang singkat sehingga materi hanya diberikan berupa point-point penting saja dan peserta didik harus mempelajari sendiri. Sehingga dengan permasalahan tersebut pemerintah pemberhentian program akselerasi dan munculnya kebijakan baru tentang Sistem Kredit Semester (SKS) anak yang memiliki potensi cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa (CI-BI).

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menganalisis penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi peserta didik yang memiliki potensi cerdas istimewa dan bakat istimewa yang merupakan studi kasus di SMA Negeri 1 Lhokseumawe. Adapun fokus yang ingin dikaji oleh penulis pada beberapa aspek: 1) persiapan; 2) Proses Pembelajaran; 3) hasil yang dicapai; 4) kendala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka (*library reseach*) dan observasi. Metode kualitatif menurut Cresswell dalam Sugiyono (2013) merupakan suatu proses eksplorasi dalam memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial. Metode ini digunakan untuk memudahkan penulis dalam melakukan pelaksanaan dan pengumpulan data tentang analisis penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) pada anak yang memiliki potensi cerdas istimewa dan bakat istimewa.

Adapun proses penelitian ini dimulai dengan tahapan sebagai berikut: menganalisis kebijakan program kelas unggulan, program kelas akselerasi, dan program Sistem Kredit Semester (SKS), anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Selain itu dalam penelitian kuantitatif adanya prosedur *grounded theory* dimana peneliti dapat menarik generalisasi (apa yang diamati secara induktif), teori yang abstrak tentang proses, tindakan dari partisipan yang

diamati. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini berupa data primer berupa dokumen KTSP, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, di antaranya literatur tentang Sistem Kredit Semester (SKS), anak cerdas istimewa dan bakat istimewa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) kebijakan bidang pendidikan, yakni:

Kebijakan Program Kelas Unggulan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa melalui program ini pemerintah mengharapkan sekolah - sekolah yang membuka program ini menghasilkan lulusan (*outcome*) yang mampu berdaya saing global. Menurut Atthamimy (2020) kelas unggulan merupakan kelas yang menyediakan program pelayanan khusus bagi peserta didik dengan cara mengembangkan bakat dan kreativitas yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Kelas unggulan menurut Amin dalam Hanun, (2016) merupakan kelas yang mana peserta didik merupakan pilihan berdasarkan seleksi IQ, potensi akademik, dan prestasi akademik yang sangat memadai (*input*) dan melalui kegiatan pembelajaran yang terprogram dengan baik (*proses*) diharapkan akan memperoleh keluaran(*output*) yang unggul.

Selanjutnya Sutratinah menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan pendidikan bagi anak yang berprestasi atau di atas rata-rata dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *Acceleration* (percepatan); *Segregation* (pengelompokan); *Enrichment* (pengayaan)(Atthamimy, 2020).

Syaiful Sagala menjelaskan tujuan diselenggarakannya kelas unggulan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan yang menonjol adalah (a) pemberian perlakuan yang berbeda kepada setiap peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda, (b) ada kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, c) menimbulkan perasaan bebas dalam belajar sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik dalam belajar (Hanun, 2016).

Kebijakan Program Akselerasi

Program akselerasi adalah program percepatan belajar yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki bakat dan kecerdasan luar biasa. Pengertian '*acceleration*' secara konseptual, diberikan oleh Pressy dalam Hawadi (2004) sebagai suatu kemajuan yang diperoleh dalam program pengajaran, pada waktu yang lebih cepat atau usia yang lebih muda daripada yang konvensional.

Pemerintah pada tahun 2000 mencanangkan program percepatan belajar untuk SD, SLTP dan SMA, maka akselerasi didefinisikan sebagai salah satu bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan bagi siswa dengan kecerdasan dan kemampuan luar biasa untuk dapat menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan (Yusuf, 2016).

Selanjutnya menurut Yusuf (2016) potensi kecerdasan berhubungan dengan kemampuan intelektual, sedangkan bakat tidak hanya terbatas pada kemampuan intelektual, namun juga beberapa jenis kemampuan lainnya seperti yang disebut oleh Gardner (1993) dengan teorinya yang dikenal dengan teori *Multiple Intelligences* yaitu, kecerdasan linguistik, kecerdasan musikal, kecerdasan spasial, kecerdasan logical matematikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.

Colangelo dalam (Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003) menyebutkan bahwa istilah akselerasi menunjuk pada pelayanan yang diberikan (*service delivery*) dan kurikulum yang disampaikan (*curriculum delivery*). Sebagai model pelayanan, pengertian akselerasi termasuk juga taman kanak-kanak atau perguruan tinggi pada usia muda, meloncat kelas, dan mengikuti pelajaran tertentu pada kelas di atasnya. Sebagai model kurikulum, akselerasi berarti mempercepat bahan ajar dari yang seharusnya dikuasai oleh siswa saat itu.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Program akselerasi secara umum memberikan pengaruh positif pada pendidikan. Karena menawarkan suatu diferensiasi model pendidikan dengan menempatkan anak didik sesuai kemampuannya. Sehingga amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 dapat dilaksanakan dengan adanya kebijakan program akselerasi ini. Kebijakan program akselerasi merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan negara yang memiliki daya saing pada tingkat global (Barnoto, 2016). Dimana pemerintah memberikan peluang yang besar bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan kecerdasannya.

Namun demikian program akselerasi pada batas tertentu memberikan dampak positif, namun juga sangat mungkin memberikan dampak negatif bagi peserta didik yang memilih program ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ablard, dkk. (1994) dalam Sukmawati (2011) menemukan bahwa sebagian besar peserta didik yang mengikuti program ini merasakan dapat meningkatkan minat, menantang, dan mengalami kemajuan. Keuntungan lainnya adalah tersedianya kurikulum menantang yang sesuai bagi siswa berbakat. Program Kelas akselerasi akan mengurangi jumlah waktu belajar karena siswa belajar konsep-konsep yang siap dipelajari.

Sementara itu dampak yang kurang diharapkan dari program ini menurut Southern dan Jones (1991) diantaranya peserta didik akan kehilangan aktivitas sosial yang penting dalam usia sebenarnya. Pada aktivitas ekstrakurikuler peserta didik akan kehilangan kesempatan yang penting dan berharga di luar kurikulum sekolah yang normal. Akibatnya, mereka akan kehilangan

pengalaman yang penting yang berkaitan bagi kariernya di masa depan. Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang baru yakni Program Sistem Kredit Semester (SKS).

Kebijakan Program Sistem Kredit Semester (SKS)

Tuhurima (2016) dalam Jaya (2020) mengemukakan walaupun program akselerasi dihentikan atau diganti dengan sistem SKS, sepanjang program atau sistem yang baru tersebut bisa mengakomodir potensi yang dimiliki peserta didik maka tidak ada permasalahan bagi satuan pendidikan. Sistem SKS hanya merupakan sistem sajian kurikulum yang juga ditawarkan dalam layanan CI yang dinamakan dengan *grade skipping* maupun *credit examination*. Jauh sebelum sistem SKS muncul pada sekolah telah ada sistem semacam SKS yang dipergunakan dalam layanan CI dan tidak menghilangkan layanan CI itu sendiri. Hakikat *grade skipping* adalah membolehkan siswa dibawahnya mengikuti kelas di atasnya untuk mata pelajaran tertentu Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kebijakan kelas CI perlu ada implementasi dalam satuan pendidikan dengan memperhatikan pedoman pelaksanaan kebijakan kelas CI dari tingkat nasional sampai tingkat lokal.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan Permendikbud 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS), sebagai salah satu upaya dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dalam penyelesaian program studi. Setiap peserta didik merupakan individu yang unik sehingga perlu diversifikasi dalam pemberian layanan pendidikan. Penyelenggaraan sistem kredit semester (SKS) yang diamanatkan dalam Permendikbud ini sebagai berikut:

- (a) Fleksibel: dalam pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri.
- (b) Keunggulan: memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar
- (c) Maju berkelanjutan: memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain.
- (d) Keadilan: memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseorangan.

Berdasarkan point-point diatas terlihat SKS bukan program percepatan sebagaimana dimaksudkan pada program akselerasi yang telah dicabut ijin penyelenggaraannya. Adapun diversifikasi layanan pendidikan berupa pengelolaan dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya dalam bentuk unit-unit belajar utuh. Selanjutnya mengacu kepada konsep

pembelajaran tuntas (*mastery learning*), yaitu strategi pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh Kompetensi Inti/KI maupun KD mata pelajaran. Layanan pendidikan masal untuk peserta didik secara individual (*mass education of individual*) bukan pendidikan individual bagi peserta didik masal (*individual education of the mass*).

Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS)

SMA Negeri 1 Lhokseumawe merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di wilayah kota Lhokseumawe yang berdiri sejak tahun 1957. Seiring dengan perkembangan kebijakan dalam bidang pendidikan, sekolah yang berakreditasi A ini telah ditetapkan sebagai salah satu sekolah unggulan. Mulai dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional hingga Sekolah Rujukan. Dalam menghadapi persaingan dalam aspek pendidikan, SMA Negeri Lhokseumawe menyelenggarakan pendidikan dengan beralih dari Sistem Paket ke Sistem Kredit Semester (SKS).

Pada tahun pelajaran 2017-2018 merupakan tahun pertama dilaksanakan SKS, sehingga kondisi pembelajaran di SMA Negeri 1 Lhokseumawe terdapat Kelas X Sistem Kredit Semester, Kelas XI dan XII Sistem Paket. Hingga saat ini seluruh jenjang sudah melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS). Sehingga dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.

Tentunya membutuhkan kajian lebih mendalam pada sekolah yang menyelenggarakan Sistem Kredit Semester (SKS). Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh pihak SMA Negeri 1 Lhokseumawe sebagai penyelenggara program ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- (a) Mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) ke Dinas Pendidikan Propinsi Aceh.
- (b) Memiliki dukungan sarana dan Prasarana yang cukup memadai
- (c) Memiliki guru yang memiliki kompetensi yang handal

2. Proses Rekrutmen Peserta Didik Baru

Pemerintah melalui Permendikbud No. 1 Tahun 2021 telah menerbitkan juknis tentang Penerimaan Peserta Didik Baru tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan nondiskriminatif (Kemendikbud, 2021). SMA Negeri 1 Lhokseumawe melaksanakan kegiatan Rekrutmen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya peserta didik baru yang mendaftar dilakukan proses seleksi. Mulai dari tes kemampuan dasar Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, matematika dasar hingga tes Psikotes. Jumlah peserta didik baru yang diterima sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Cabang Dinas Pendidikan karena menganut azas pemerataan. Peserta didik baru ditempatkan di kelas dengan sebaran 36 orang per kelas. Untuk peserta didik yang

dimasukkan ke dalam kategori cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa maka mereka dimasukkan ke dalam kelas unggulan.

3. Proses pembelajaran

a) Beban belajar

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan SKS Direktorat PSMA, Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan/atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajarnya (DITPSMA KEMENDIKBUD, 2017). Dalam proses pembelajaran materi diramu dalam bentuk Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM), yang merupakan satuan pelajaran kecil yang disusun secara berurutan dari mudah sampai ke sukar. UKBM memuat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta strategi pembelajaran individual untuk mencapai ketuntasan beban belajar yang telah ditentukan terkait penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan serta memberikan dampak pengiring terbangunnya karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan abad 21 seperti berpikir kritis, bertindak kreatif, bekerjasama, berkomunikasi, dan lain-lain.

Sesuai Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (3) s.d (9), mengatur tentang beban belajar pada satuan pendidikan (Kemendikbud, 2014). Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran: kegiatan tatap muka @ 45 menit, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri (paling banyak 60% dari waktu kegiatan tatap muka yang bersangkutan). Kelas X adalah 42 JP, Kelas XI adalah 44 JP, dan Kelas XII 44 JP di Kelas X dan Kelas XI paling sedikit 18 minggu, di kelas XII semester ganjil 18 minggu, semester genap 14 minggu.

Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3), dimana peserta didik menyelesaikan program belajar paling cepat 4 (empat) semester dan paling lambat 8 (delapan) semester (Kemendikbud, 2014). Ditahun pertama peserta didik menyelesaikan 3 semester dalam waktu 4 bulan tiap semester. Selanjutnya tahun kedua peserta didik menyelesaikan 3 semester dalam waktu 3 bulan tiap semester. Sehingga peserta didik ini dapat menyelesaikan program belajarnya 2 tahun (SKS 2 tahun). Sementara untuk yang 6 semester atau 3 tahun berjalan seperti normalnya. Bagi yang ada kendala dalam pembelajaran maka dapat mengambil 8 semester atau 4 tahun. Pengelolaan waktu belajar fleksibel untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Artinya, tidak boleh ada pemampatan ke dalam program kurang dari enam semester yang sengaja diarahkan oleh sekolah. Ini tidak terlepas dari pengembangan kurikulum yang diterapkan disekolah.

Dalam proses pembelajaran selama 3 bulan pertama dilihat perkembangan peserta didik kategori cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa ini. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru mata pelajaran wali kelas

melaporkan siswa yang bisa diproyeksikan 2 tahun ke wakil kepala sekolah bidang Kurikulum. Peserta didik yang diproyeksikan lulus 2 tahun, diwajibkan untuk menyelesaikan beban belajar semester 1 dalam 4 bulan di tahun pertama.

b) Kurikulum

Kurikulum menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013. Dimana muatan kurikulum merupakan mata pelajaran- mata pelajaran yang ada dalam kurikulum 2013. Selanjutnya dilakukan pengembangan kurikulum untuk menyesuaikan dengan kondisi riil di sekolah. Ada sejumlah model pengembangan kurikulum menurut Supriyanto (2018) dapat diikuti agar kurikulum regular dapat diadaptasikan dengan situasi kongkret yang ada disekolah. Adaptasi menjadi penting disini untuk memenuhi keunikan karakteristik peserta didik yang bervariasi.

c) Prinsip Penyelenggaraan SKS

Adapun prinsip dalam penyelenggaraan SKS yang diterapkan berupa (1) setiap peserta didik harus diperlakukan dan dilayani sebagai individu yang unik; (2) proses belajar dan pembelajaran dikembangkan sebagai proses interaktif; (3) peserta didik difasilitasi agar mampu mencapai ketuntasan belajar; (4) penilaian menggunakan penilaian acuan patokan berbasis kompetensi dan kenaikan kelas otomatis; (5) bahan belajar dan pembelajaran menggunakan BTP dan UKBM; (6) menggunakan Struktur Kurikulum 2013 dan tidak boleh ada pemampatan dan (7) guru dan sekolah berperan sebagai fasilitator belajar, pengorganisasi belajar, penopang kajian, pembangun karakter dan sumber belajar.

Dalam konteks SKS dikenal Pembimbing Akademik (PA) yang membimbing dan membina peserta didik selama mereka menempuh pendidikan. Guru dan/atau sekolah harus menyelenggarakan pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran individual sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang bervariasi. Adapun pengelolaan pembelajaran yang di terapkan di SMA Negeri 1 Lhokseumawe dengan memberikan layanan klasikal individu yaitu layanan belajar rombongan kelompok (Peserta Didik cepat, normal, lambat) dalam satu kelas heterogen oleh satu guru.

d) Penilaian

Penilaian pada Kurikulum 2013 menekankan pada proses pendidikan yang holistik sehingga menyentuh pada cakupan yang lebih luas yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kurikulum 2013 mengklasifikasikannya dalam empat kompetensi inti yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial,

pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian memiliki peran besar dalam menentukan kesuksesan pendidikan. Menurut Popham (2009, p. 13) Penilaian yang baik memberikan dampak pada proses pembelajaran dan Mardapi (2008, p. 5).menjelaskan bahwa penilaian menjadi rujukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya (Setiadi, 2016).

Sehingga penilaian dalam SKS menganut system ketuntasan KD yang di ramu dalam bentuk UKBM. Pencapaian setiap UKBM pada mata pelajaran mengacu pada SKL, karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Penghitungan Indeks Prestasi (IP) merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi KD dari KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti peserta didik tiap semester dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

Ni = rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan tiap mata pelajaran

Bi = Beban belajar tiap mata pelajaran (JP)

e) Kelulusan

Penyelesaian seluruh mata pelajaran secara tuntas dan diakhiri dengan ujian sekolah (komprehensif terhadap keseluruhan UKBM) atau ujian yang bersifat nasional sebagai penilaian sumatif yang dapat diadakan pada setiap semester. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Akademik masing-masing satuan pendidikan, misalnya 75% rata-rata UKBM + 25% Ujian Sekolah, atau komposisi lainnya.

f) Pengawasan dan Evaluasi

Evaluasi kinerja satuan pendidikan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester, meliputi: tingkat kehadiran Peserta Didik, guru, dan tenaga kependidikan; keterlaksanaan KTSP dan kegiatan ekstrakurikuler; serta hasil belajar peserta didik untuk dilaporkan kepada pemangku kepentingan, seperti Dinas Pendidikan, dan pihak lain yang memerlukan.

4. Hasil yang dicapai

Pada tahun keempat, tahun pelajaran 2020-2021, sekolah ini berhasil meluluskan peserta didik dengan lama tempuh pendidikan 2 tahun atau 4 semester sebanyak 6 orang dari Jurusan IPA dan 3 orang dari Jurusan IPS. Dimana lulusan ini berhasil menembus perguruan tinggi ternama di Indonesia. Sehingga minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini semakin tinggi. Hingga pada tahun pelajaran 2021-2022, diproyeksikan sebanyak 10 orang peserta didik akan menyelesaikan pendidikannya selama 2 tahun.

5. Kendala

Namun seperti halnya dengan program akselerasi program ini tentunya banyak memiliki kekurangan. Terutama dalam hal penyediaan honor bagi guru yang mengajar jam tambahan. Penyediaan UKBM bagi peserta didik juga menjadi kendala, sehingga guru hanya memberikan dalam bentuk *soft copy* atau *e learning*. Bagi sekolah swasta yang memiliki pendanaan dari komite sekolah hal ini bukan masalah. Sementara sekolah yang pelaksanaan kegiatan hanya bersumber dari dana BOS sangatlah “morat marit” dalam melaksanakan program ini. Apalagi dengan politik sekolah gratis yang di gaungkan oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa penerapan kebijakan program Sistem Kredit Semester (SKS) pada peserta didik yang memiliki potensi cerdas istimewa dan bakat istimewa apabila dikelola dengan baik maka dapat mengakomodasi layanan bagi peserta didik yang unik ini. Apapun hambatan yang telah dilalui, SMA Negeri 1 Lhokseumawe telah berhasil melaksanakan program Sistem Kredit Semester (SKS). Semoga sekolah sekolah lain di Aceh khususnya dapat menjalankan program ini juga karena dapat melayani peserta didik yang memiliki ragam keunikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atthamimy, A. (2020). *Manajemen Kelas Unggulan di MAN Purbalingga*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Barnoto. (2016). Implementasi Kebijakan Program Akselerasi Di Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. *Journal Of Islamic Education Studies*, 1(2), 220–245.
- DamuRi, Y. R., Aswicahyono, H., & Christian, D. (2018). Innovation Policy in Indonesia. M. Ambashi, *Innovation Policy in ASEAN*, 96–127.
- Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. (2003). *Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar SD, SMP, dan SMA. Satu Model Pelayanan Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa*.
- DITPSMA KEMENDIKBUD. (2017). *Pedoman Penyelenggaraan SKS*. Bogor.
- Hanun, F. (2016). Membangun Citra Madrasah Melalui Program Kelas Unggulan DI MTSN 2 Bandar Lampung. *Edukasi*, 14(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i3.9>
- Jaya, E. (2020). Analisis Kebijakan Penghapusan Program Akselerasi Menjadi Sistem Kredit Semester (SKS) Kepada Anak Yang Memiliki Potensi Cerdas

-
- Istimewa dan/atau Berbakat Istimewa (CI-BI). *Jurnal EduTech*, 6(2 September 2020), 140-146.
- Kemdikbud. (2018). Kembangkan Bakat dan Minat Siswa dalam Penguatan Pendidikan Karakter. Retrieved from <https://gln.kemdikbud.go.id/>
- Kemendikbud. (2014a). *Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3)*.
- Kemendikbud. (2014b). *Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014*.
- Kemendikbud. (2021). *Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*.
- Kholis, N. (2014). Paradigma Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003. *Jurnal Kependidikan*, 2(1), 71-85. <https://doi.org/10.24090/jk.v2i1.542>
- Mahfuds, Y. (2021). *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Surat Al-Kāhfi Ayat 09-26 Serta Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Nasional Menurut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003*. IAIN Ponorogo.
- Mahidin, L. (2018). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Salabi, A. S. (2020). Efektivitas Dalam Implementasi Kurikulum Sekolah. *Education Achievement: Journal of Science and Research*.
- Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013. *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2), 166-178.
- Sugiyono. (2013). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Ke-1)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, F. (2011). Program akselerasi Sekolah. *INSANIA*, 16(2), 325-337.
- Supriyanto, E. (2018). *Desain Kurikulum Berbasis SKS dan Pembelajaran Untuk Sekolah Masa Depan (Pertama; Sujinah, Ed.)*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- U.S, S. (2015). Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2). <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.92>
- Yuliana, N., R, M. D., & Fahri, M. (2020). Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter di Sekolah Karakter Indonesia Heritage Foundation. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 12(1), 15-24. <https://doi.org/10.17509/eh.v12i1.15872>
- Yusuf, M. (2016). Studi Efektivitas Program Akselerasi di SMU Surakarta. *Jurnaldikbud*, 16(1), 1-12.